

PUTUSAN
Nomor 265/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 13 Desember 1990, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang

Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 31 Januari 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat DR untuk membayar kepada Penggugat DR sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 1.1. *Mut'ah* sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah Madyah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1.4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang bernama (*nama anak*) kepada Penggugat DR selaku ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat DR untuk bertemu, mengajak dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat DR;
 - 1.5. Menghukum Tergugat DR memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat DR sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 1.6. Menetapkan harta bersama Penggugat DR dengan Tergugat DR adalah: sebuah mobil Vios warna Silver Metalik tahun 2008 dengan Plat D1630EK atas nama Achdiyat Kartawihardja, nomor rangka MR053HY9389017249, nomor mesin 1NZX827233, nomor STNK 05209474 dan menghukum Penggugat DR dan Tergugat DR atau siapapun yang menguasainya untuk membaginya kepada Penggugat DR dan Tergugat DR masing-masing 50 %;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, pada pokoknya Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kls IA Bandung Nomor:<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 19 September 2023;

----- MENGADILI SENDIRI-----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Terbanding) untuk Menjatuhkan Ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat DR untuk membayar kepada Penggugat DR sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa:

- 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau sesuai amar putusan perkara no. 2794/PDT.G/2023/PA yaitu Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- 1.7. Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau sesuai amar putusan perkara no. 2794/PDT.G/2023/PA yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Madyah sejumlah Rp.138.000.000 (Seratus tiga puluh delapan juta) atau lebih tinggi dari amar putusan perkara no. 2794/PDT.G/2023/PA;
- 2.3. Menetapkan Hak asuh anak (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat DR yang bernama (nama anak) kepada Penggugat DR selaku ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat DR untuk bertemu, mengajak dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat DR;
- 1.8. Menghukum Tergugat DR memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat DR sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya atau sesuai dengan amar putusan perkara no. 2794/PDT.G/2023/PA yaitu Menghukum Tergugat DR memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat DR sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
- 2.4. Menetapkan Harta bersama Penggugat DR dengan Tergugat DR adalah: sebuah Mobil Vios warna silver Metalik tahun 2008 dengan plat D1630EK atas nama Achdiyat Kartawihardja, Nomor rangka MR052HY9389017249, Nomor mesin 1NZX827233, Nomor STNK 05209474 dan menghukum Penggugat DR dan Tergugat DR atau siapaun yang menguasainya untuk membaginya kepada Penggugat DR dan Tergugat DR masing-masing 50 % (lima puluh persen).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Inzage Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Inzage Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2023 dengan Register Nomor 265/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor 3406/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/XI/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama

Bandung *a quo* diucapkan di hadapan Pembanding dan Terbanding dengan didampingi kuasanya masing-masing pada tanggal 19 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam konvensi adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan telah hidup pisah kamar, namun yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekisruhan tersebut masing-masing pihak mempunyai alasan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa karena telah diakui benar oleh Terbanding dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan dari ketengan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang sah yang telah dikaruniai seorang putri bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa selain telah diakui oleh Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakibat sejak Agustus 2022 telah pisah kamar, kondisi yang demikian itu telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pihak, maka telah nyatalah rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap amar putusan dalam konvensi, oleh karena

itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan putusan dalam rekonvensi Pengadilan Agama Bandung, namun ada juga yang tidak sependapat dengan pertimbangannya tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam rekonvensi adalah adanya gugatan balik secara kumulasi dari Pembanding yang menuntut:

- Akibat talak, berupa Mut'ah, Nafkah Iddah;
- Nafkah Madyah;
- Hak Asuh Anak;
- Nafkah Anak dan
- Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap amar putusan dalam rekonvensi kecuali amar putusan angka 1.4 dan 1.6;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap petitum Pembanding angka 2, 3, 4, 5 dan 7. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik

Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas petitum Pembanding angka 6 dalam hal pembebanan pada Terbanding untuk memberikan nafkah atas putrinya bernama (nama anak) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam materi Pembinaan Tehnis dan Administrasi Yudisial Mahkamah Agung RI. yang disampaikan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI. tanggal 28-30 Agustus 2023 di Banjarmasin yang menyatakan bahwa: "Perhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga tidak berpatokan hanya pada ketentuan perundang-undangan saja tetapi perhatikan senyatanya kondisi anak tersebut perhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002" materi pembinaan tersebut diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai acuan;

Menimbang, bahwa Terbanding berprofesi sebagai praktisi perbankan dengan penghasilan per bulannya selain cukup untuk memenuhi kebutuhannya, juga cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal dari putrinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak MA-RI pada forum Diskusi Pelaksanaan Putusan Perceraian di Australia dan Indonesia dalam rangka peningkatan perlindungan bagi hak-hak perempuan dan anak tanggal 20 Juli 2023 dengan pesan sebagai berikut: "Ketika membahas proses pembayaran tunjangan anak di Australia, focus pada tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak menjadi sangat penting. Mari terapkan nilai-nilai ini di

Pengadilan Agama di Indonesia untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pembayaran tunjangan anak yang tepat dan konsisten”;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap dengan jabatan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk menjamin pembayaran nafkah tersebut dalam diktum 1.5 diperlukan mekanisme pembayaran yang tepat agar terjamin konsistensinya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan kepada bendahara gaji atau apa pun namanya untuk melakukan auto debit atas gaji Tergugat setiap bulannya dan ditransfer ke nomor rekening atas nama Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan/penambahan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan

perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Badg tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah dengan perbaikan/penambahan amar;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat DR untuk membayar kepada Penggugat DR berupa:
 - 1.1. *Mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah Madyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang bernama (nama anak) kepada Penggugat DR selaku ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat DR untuk bertemu, mengajak dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat DR;
3. Menghukum Tergugat DR memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat DR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Memerintahkan kepada Bendahara Gaji atau apa pun namanya yang tupoksinya berkaitan dengan pembayaran gaji di satuan kerja

dimana Tergugat DR bertugas untuk melakukan auto debet sejumlah tersebut pada diktum 3 di atas setiap bulan dari penghasilan Tergugat DR dan ditransfer ke nomor rekening atas nama Penggugat DR;

5. Menetapkan harta bersama Penggugat DR dengan Tergugat DR adalah sebuah mobil Vios warna Silver Metalik tahun 2008 dengan Plat D1630EK atas nama Achdiyat Kartawihardja, nomor rangka MR053HY9389017249, nomor mesin 1NZX827233, nomor STNK 05209474 dan menghukum Penggugat DR dan Tergugat DR atau siapapun yang menguasainya untuk membaginya kepada Penggugat DR dan Tergugat DR masing-masing 50 % (lima puluh per seratus);
6. Menolak gugatan Penggugat DR selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

